



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 027 /KMA/SK/II/2010

**TENTANG
KURIKULUM MATERI PELATIHAN
MENGENAI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN
UNTUK PELATIH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;
 - b. Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan informasi yang sebaik-baiknya untuk Pemohon Informasi Publik, Mahkamah Agung perlu terus menerus memberikan pembekalan dan penyiapan kepada pejabat dan petugas pelayanan informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
 - c. Bahwa dalam rangka memberikan pembekalan dan penyiapan pejabat dan petugas pelayanan informasi diperlukan suatu standar kurikulum dan materi pelatihan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilan untuk pelatih;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Materi Pelatihan mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan untuk Pelatih.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Materi Pelatihan mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan untuk Pelatih

Pasal 1

Kurikulum Materi Pelatihan mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan untuk Pelatih adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menetapkan materi pelatihan dan instrumen lain yang digunakan dalam pelatihan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan meninjau dan memperbarui materi pelatihan dan instrumen pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sedikitnya setiap 1 (satu) tahun sekali, atau apabila terdapat peraturan perundang-undangan baru yang mengatur pelayanan informasi oleh pengadilan.

Pasal 3

- (1) Pelatihan dilaksanakan dan/atau dikoordinir oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- (2) Satuan kerja maupun pengadilan tingkat banding dari setiap lingkungan badan peradilan dapat melaksanakan pelatihan secara mandiri setelah berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menerbitkan sertifikat sebagai pelatih bagi Hakim, pejabat dan pegawai yang telah mengikuti pelatihan.

a

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menyusun dan memutakhirkan terus menerus daftar pelatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelatihan hanya dapat dilaksanakan oleh Hakim, pejabat atau pegawai yang termasuk dalam daftar pelatih yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 03 FEBRUARI 2010



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.